

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang memiliki peran signifikan pada roda perekonomian suatu negara. Dapat dikatakan bank sebagai intisari dari sistem keuangan di setiap negara. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, perbankan di Indonesia masih belum resmi memiliki bank sentral. Pendirian Bank Nasional Indonesia (BNI) pada tahun 1946 sebagai bank pertama yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia awalnya dimaksudkan oleh Pemerintah RI untuk menjadi bank sirkulasi atau bank sentral, tetapi terhambat karena situasi darurat perang yang terjadi pada kala itu, ditambah masih minimnya pengakuan dari negara-negara lain.¹

Kemudian baru pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.² Lalu pada tanggal 1 Juli 1953, Pemerintah RI menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan *De Javasche Bank* (DJB) melalui proses nasionalisasi DJB dengan melakukan pembelian 97 persen saham oleh Pemerintah RI. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat dengan bermunculnya bank-bank baru.

Pada era digitalisasi ini, bank pun mengalami perkembangan dalam hal operasionalnya pada bidang teknologi dan informasi. Perwujudan dari segala kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik atau digital ini dikenal dengan istilah *digital banking services* atau layanan perbankan digital. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara umum hanya membagi dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat sesuai dengan rumusan pada Undang-undang Perbankan. OJK tidak mendefinisikan bank digital sebagai suatu

¹<https://manunggal.undip.ac.id/sejarah-hari-bank-indonesia-dari-de-javasche-bank-hingga-bank-nasional-indonesia/>, diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 12.30 WIB.

²<https://money.kompas.com/read/2021/08/07/144839026/bukan-bi-ini-bank-sentral-pertama-setelah-indonesia-merdeka?page=all>, diakses pada 09 Maret 2022 pukul 12.40 WIB.

jenis bank baru.³ Hal ini dikarenakan bank digital adalah bentuk dari pengembangan kegiatan bank konvensional yang melakukan seluruh bentuk pelayanan usahanya secara digital terhadap nasabah. Di negara Indonesia, bank digital pertama yang hadir di tengah masyarakat pada tahun 2016 yaitu Jenius yang merupakan bagian dari produk *digital banking* milik Bank BTPN. Kemudian selama masa pandemi Covid-19 ini bank-bank digital baru di Indonesia telah banyak lahir di tengah masyarakat.

Pada tahun 2020 ada sebanyak 4 (empat) bank digital baru yang muncul di Indonesia, seperti *Motion* (PT Bank MNC Internasional Tbk), *Nyala* (PT Bank OCBC NISP Tbk), *Senyumku* (PT Bank Amar), dan *TMRW* (PT Bank UOB Indonesia). Selanjutnya di tahun 2021, tercatat jumlah bank digital yang berdiri di Indonesia ada sebanyak 8 bank baru. Ada *BLU by BCA Digital* (PT Bank Digital BCA), *bank Jago* (PT Bank Jago Tbk), *Line Bank* (PT Bank KEB Hana Indonesia), *Allo Bank* (PT Allo Bank Indonesia), *BNC Digital* (PT Bank Neo Commerce Tbk), *New Livin'* (PT Bank Mandiri Tbk), *PermataME* (PT Bank Permata Tbk), dan *SeaBank* (PT Bank SeaBank Indonesia). Pada tahun 2022 terdapat bank digital *Raya* (PT Bank Raya Indonesia Tbk) dan *Aladin* (PT Bank Aladin Syariah Tbk).

Semakin tingginya persaingan di industri perbankan, maka tantangan bank untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan inovasi baru dari masa ke masa akan semakin tinggi pula. Prinsip kepercayaan (*trust*) diterapkan guna memberikan rasa percaya dan aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.⁴ Sebagai upaya dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, sangat penting bagi perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principles*). Prinsip ini tidak hanya digunakan dalam konteks pemberian kredit terhadap debitur saja, melainkan digunakan pada semua aspek kegiatan usaha perbankan, termasuk pelayanan perbankan digital.

³ <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/611f82b7e1ca1/ojk-rilis-syarat-dan-definisi-bank-digital-apa-beda-dengan-bank-umum>, diakses pada 05 Maret 2022 pukul 11.35 WIB.

⁴ Arya Putra Rizal Pratama dan Ferdi Kusuma Fadillah, 2021, *Penguatan Digitalisasi Perbankan Dalam Pelayanan Customer Service Nasabah Secara Digital Di Masa Covid-19*, Simbur Cahaya Vol. 28, no. 2, hlm. 313.

Pada tahun 2021 lalu terdapat sebuah kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada bank digital, yaitu melalui situs berita kompas.com dikabarkan bahwa maraknya keluhan nasabah pengguna bank digital Jenius pada platform sosial media Twitter. Para nasabah mengeluhkan saldo mereka terpotong sebesar 1 dollar AS atau sekitar Rp14.759 hingga 2 dollar AS (Rp29.518) untuk pembayaran Amazon Web Service. Nyatanya mereka tidak melakukan transaksi tersebut. Berdasarkan hasil investigasi oleh pihak Bank BTPN, tidak ditemukan adanya kebocoran data yang menyebabkan transaksi tersebut. Atas hal tersebut, pihak Jenius menyarankan nasabah untuk melakukan pemblokiran kartu debit Visa Jenius dan penggantian kartu yang akan ditanggung oleh pihak Jenius beserta pendebitan dana.⁵ Namun, hal ini tetap menimbulkan rasa ketidakpercayaan nasabah terhadap bank digital tersebut.

Dalam penelitian ini, Penulis ingin menganalisis mengenai aturan prinsip kehati-hatian yang harus menjadi pedoman bagi bank dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, khususnya untuk perbankan digital di Indonesia. Penulis juga menganalisis terkait penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi nasabah bank digital. Pada kasus di atas, dapat kita lihat bahwa prinsip kehati-hatian pada bank digital belum berjalan secara maksimal. Sebagaimana Peraturan OJK terbaru Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang sudah meliputi ketentuan mengenai Bank Digital yang tercantum dalam Bab IV, akan tetapi dalam rumusannya belum memuat mengenai aturan prinsip kehati-hatian yang seperti apa yang wajib dijalankan dalam penyelenggaraan perbankan digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan prinsip kehati-hatian bank yang seharusnya menjadi pedoman bagi bank digital dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya?

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/25/140500365/pengguna-jenius-keluhkan-adanya-charge-1-2-dollar-as-dari-amazon-ini?page=all>, diakses pada 09 Juni 2022 pukul 14.11 WIB

2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi nasabah bank digital?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum perbankan, serta keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman Penulis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pembahasannya mengenai pokok permasalahan pada prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan operasional perbankan digital. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian bank di dalam kegiatan usaha perbankan digital di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip kehati-hatian bank yang dijalankan dalam rangka penyelenggaraan perbankan digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bank yang seharusnya menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha bank digital.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan operasional kegiatan usaha perbankan digital di Indonesia yang berlandaskan prinsip kehati-hatian bank.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kebaruan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan. Penelitian ini

juga dapat menambah wawasan pembelajaran secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat digunakan oleh bank-bank digital di Indonesia atau bank yang baru akan menambah kegiatan usahanya menjadi bank digital sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan operasionalnya.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi pembelajaran hukum perbankan oleh mahasiswa di bangku perkuliahan agar mampu mempelajari mengenai prinsip kehati-hatian bank yang berkaitan erat dengan operasional perbankan digital.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Secara normatif, penelitian mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶

2) Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan Penulis.⁷ Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan dalam penelitian hukum berdasarkan perspektif kasus konkrit yang

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 84.

⁷ Ibid. hlm. 12

terjadi di lapangan dan memiliki kaitan erat dengan peristiwa hukum yang terjadi. Pendekatan kasus menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data wawancara. Data sekunder terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber data ini didapat dari hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, buku teks, maupun opini-opini hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung opini yang tercantum berdasarkan penelitian dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersier yang

digunakan oleh Penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berita-berita dari situs internet yang terpercaya.

4) Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang dijadikan sumber data, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta penelusuran melalui internet apabila diperlukan untuk pencarian berita-berita.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif dengan data kualitatif. Pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.⁸ Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menguji dengan data kualitatif berupa analisis asas atau prinsip kehati-hatian bank. Tujuan digunakannya analisis tersebut adalah untuk dapat menguji hipotesis penelitian dengan data spesifik yang dilakukan dengan mengonfirmasi dari teori awal.

⁸ Ibid. hlm. 147